

Pemerintah  
Kabupaten Banyuwangi



# **NASKAH AKADEMIK**

**PERATURAN DAERAH  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025-2045**

**RPJPD  
2025-2045**

## **NASKAH AKADEMIK**

### **PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025-2045**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Identifikasi Masalah.....	2
	C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
	D. Metode .....	3
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>4</b>
	A. Kajian teoritis.....	4
	B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	24
<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>26</b>
	A. Landasan Filosofis.....	26
	B. Landasan Sosiologis. ....	27
	C. Landasan Yuridis. ....	28
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>35</b>
	A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; .....	35
	B. Materi yang akan diatur;.....	37
	C. Ketentuan Penutup.....	39
	D. Ketentuan peralihan.....	39
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>

## **BAB I      PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu dua puluh tahun yang akan datang. Selanjutnya peraturan lebih teknis diturunkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut

diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Secara tahapan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi telah melalui berbagai tahapan diantaranya ialah Forum Konsultasi Publik, Musrenbang, Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan Konsultasi dengan Gubernur. Terakhir, dengan disusunnya dokumen RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045, nantinya akan menjadi dokumen rujukan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah 5 tahunan yang dibagi menjadi 4 periode yakni periode pertama tahun 2025-2030, periode kedua tahun 2031-2035, periode ketiga tahun 2036-2040, dan periode keempat tahun 2041-2045. Dokumen RPJPD Kabupaten Banyuwangi didalamnya memuat Visi, Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Kebijakan 20 tahun yang merupakan gambaran umum bagaimana cita-cita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2045 dapat dicapai.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan konsep perencanaan, bahwa perencanaan terdapat dua pendekatan besar yaitu perencanaan substantif (*theory in planning*) dan perencanaan prosedural (*theory of planning*). Dilihat dari dua pendekatan tersebut maka rumusan masalah dalam rancangan Perda penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang terintegratif antar dokumen perencanaan baik level waktu maupun level pemerintahan?
2. Bagaimana menangkap isu-isu strategis untuk dimasukkan sebagai acuan dalam tujuan utama rencana pembangunan jangka panjang?

3. Bagaimana Visi dan Misi yang telah diturunkan kedalam sasaran pokok dan arah kebijakan Tahun 2025-2045?
4. Bagaimana RPJPD bisa dipahami dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah dalam periode tahun 2025-2045?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan disusun Perda RPJMD ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun RPJPD (20 Tahun) yang sinkron terhadap perencanaan jangka panjang provinsi dan nasional.
2. Mengidentifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan pembangunan 2025-2045.
3. Merumuskan Visi dan Misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan tahun 2025-2045 yang representatif.
4. Merumuskan RPJPD yang dapat menjadi pedoman perencanaan jangka menengah 5 tahunan tahun 2025-2030, 2031-2035, 2036-2040, dan 2041-2045.

### **D. Metode**

Metode penyusunan RPJPD mengikuti regulasi yang telah mengatur secara teknis tahapan penyusunannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Menurut regulasi tersebut tahapan penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Forum Konsultasi Publik RPJPD
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
3. Penyusunan Rancangan RPJPD
4. Musrenbang RPJPD
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
6. Penetapan RPJPD

## **BAB II      KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **A. Kajian teoritis**

#### **1. Teori Perencanaan**

Berdasarkan sejarah, pengenalan teori perencanaan berkembang pada saat terjadinya perencanaan Kota modern dalam konsep: *Garden City*, *City Beautiful*, dan *Public Health Reforms*. Teori perencanaan itu sendiri merupakan subjek studi yang sulit dipahami, karena di dalamnya akan menggambarkan berbagai disiplin ilmu yang semakin dibahas akan memberi peluang pengembangan yang semakin terbuka lebar. Ada pertanyaan utama dalam teori perencanaan yaitu: aturan apa yang dapat diterapkan dalam perencanaan untuk mengembangkan Kota atau wilayah di antara hambatan politik, sosial, dan ekonomi? Jawabannya bukan pada membangun sebuah model perencanaan, tapi lebih pada bagaimana praktek perencanaan yang berbasis pada karakteristik masyarakat di mana perencanaan itu akan diterima dan dilaksanakan.

Selama dekade 1970 hingga 1980-an, muncul keprihatinan terhadap keterbatasan dan validitas informasi, data serta metode kuantitatif yang sering dihubungkan dengan *positivisme* sebagai paradigma yang berlaku saat itu. Paradigma positivisme yang menurunkan pemahaman kebenaran ilmiah melalui proses penelitian kuantitatif memang telah berlaku sejak abad ke-19, sehingga metode ilmiah menjadi berkonotasi positifis. *Positivisme* menganggap adanya dunia obyektif, yang kurang lebih dapat segera digambarkan dan diukur oleh metode ilmiah, serta berupaya untuk memprediksikan dan menjelaskan hubungan sebab-akibat di antara variable-variable utamanya secara kuantitatif. Metode positivistik ini dikritik sebagai menghilangkan konteks dari pemaknaan dalam proses pengembangan ukuran kuantitatif terhadap fenomena faktual yang diteliti (Lincoln dan Guba 2000).

Faludi terkenal sebagai tokoh perencanaan rasional. Perencanaan rasional (*Rational Planning*) atau sering disebut perencanaan menyeluruh (*Comprehensive Planning*) pada dasarnya merupakan suatu kerangka pendekatan atau metode pembuatan keputusan yang disusun secara teratur dan logis (Banfield dalam Faludi, 1983). Pengertian teori menurut Toulmin (1960) dalam Faludi (1973) adalah suatu penjelasan yang merespon hasil dari pengamatan kejadian yang tak terduga. Sementara pengertian perencanaan adalah bentuk pendefinisian masalah ke dalam cara-cara yang dapat diterima untuk melakukan tindakan atau mengintervensi suatu kebijakan (Friedmann, 1987). Dalam perkembangannya, ternyata teori perencanaan tidak dapat berdiri sendiri untuk merespon kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut. Teori perencanaan membutuhkan kontribusi disiplin ilmu lain sebagai modal *observing* sekaligus media penjelas, seperti; ilmu sosial, matematika, lingkungan, *civil engineering*, arsitektur dan lain-lain. Penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain sering disebut sebagai *substantive theory* atau dalam teori perencanaan dikenal dengan *theory in planning*, sementara teori perencanaan disebut sebagai teori prosedural atau *theory of planning*.

Pembedaan antara *Theory in planning* dan *theory of planning* tidak akan menghasilkan perbedaan jelas diantara keduanya. Kedua tipe tersebut dibutuhkan agar menghasilkan perencanaan efektif, perencana seharusnya melihat teori prosedural sebagai sebuah amplop untuk menuju teori substantif dan begitu pula sebaliknya. Teori perencanaan lebih menunjuk pada *theory of planning* dibandingkan *theory in planning*. Pengertian teori dalam buku Faludi menunjuk pada *theory of planning*. Teori kadangkala disamakan dengan kerangka pikir. Kerangka tersebut meletakkan pengalaman kedalam konteks seperti yang dilakukan oleh ahli teori. Teori harus secara logis konsisten dan juga memberikan prediksi yang akan dibuat. *Theory of planning* merupakan serangkaian prosedur untuk mencapai tujuan dalam perencanaan dan terdapat urutan logis perencanaan yang mesti diikuti untuk menghasilkan rencana.

*Theory in planning* mengungkapkan hal sebaliknya. Pertanyaan yang lebih dahulu mengemuka adalah teori atau substansi apa yang perlu diketahui oleh perencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini perencana mencari konsep dan metode yang tepat atau semacam formula untuk menemukan solusi-solusi. *Theory of planning* atau *procedural planning* dikritik karena terlalu kaku dalam mempraktekkan perencanaan dalam kenyataannya. Perencana menjalani serangkaian tahapan yang sudah mapan yang mengarahkan tindakan mereka. *Procedural planning* umumnya bergantung kepada aspek administratif. Perencana yang lebih pragmatis akan sangat cepat untuk menyesuaikan dengan gaya perencanaan ini. Pada konteks sebaliknya, *theory in planning* atau *substantive planning* lebih dekat kepada pemahaman terhadap konsep dan metode yang sesuai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. *Substantive planning* memberikan fleksibilitas dalam merumuskan persoalan dan pemecahannya. Perencana yang cenderung idealis akan sangat menyukai pendekatan.


Dalam praktek, seharusnya tidak dipisahkan antara *theory of planning* dan *theory in planning*. Justru diharapkan keduanya akan membentuk suatu kolaborasi yang oleh Faludi (1973) disebut sebagai perencanaan efektif. Posisi teori perencanaan yang berada pada domain publik memaksa adanya kolaborasi ini. Walau bagaimanapun seorang ahli perencana tidak mungkin menguasai berbagai disiplin ilmu secara detail, ia harus didukung oleh ahli disiplin ilmu lain. Bahkan secara ekstrim, Faludi (1973) menggambarkan adanya hubungan yang jelas antara teori prosedural dan teori substantif tersebut.

Hubungan sebagaimana yang dikemukakan Faludi (1973) sebenarnya akan mengaburkan posisi perencanaan sebagai suatu originalitas keilmuan. Peranan teori perencanaan prosedural seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dalam menjalankan fungsinya, sementara keberadaan teori substantif diharapkan sebagai pendukung atau *inferior* dari keberadaan teori perencanaan prosedural. Pada prakteknya justru

teori substantif yang memiliki sumbangan lebih besar melalui metoda-metoda analisis yang diserap oleh teori perencanaan prosedural.

Permasalahan yang dihadapi oleh para praktisi perencanaan ada tiga menurut Faludi (1973) yaitu pemahaman tentang perencanaan, perbandingan dan transfer pengalaman, serta *metaplanning*. Pemahaman tentang perencanaan berbeda-beda diantara para perencana dalam memandang dunia, kemampuan yang dimiliki dan tergantung imajinasi yang dimiliki. Perencanaan mencari perbandingan pengalamannya dan apa yang bisa dipelajari dan diadopsi dari perencana lain yang bekerja di wilayah lain. Perbandingan yang diperoleh berbeda-beda sesuai dengan lingkungan perencanaan dan tema perencanaan. Permasalahan *meta-planning* yang dihadapi perencanaan dalam rangka meningkatkan perencanaan secara sistematis beserta prosedurnya. Institusi yang baru dibuat mengalami permasalahan dalam membuat perencanaan, dalam kasus menengah, akan terjadi permasalahan dalam melakukan reformasi. Pada tingkatan yang lebih rendah apabila terjadi perubahan tanggung jawab seperti yang tertuang dalam deskripsi pekerjaan karena adanya penataulangan tanggung jawab juga menghadirkan permasalahan.

Pemikiran-pemikiran baru dalam teori perencanaan yang mengarah pada komunikatif rasionalitas yang dituangkan dalam berbagai konsep yang salah satunya digagas oleh Habermas dengan *Communicative Rationality*, Forester melalui *Communicative Planning Theory*. Healey dengan *Collaborative Planning*, dan Allmendinger dengan *Postmodern Planning* nya pada gambar 2.1:



**Gambar 2.1 Collaborative Communitive a Postmodern Planning Theory though a Postpositivist Typology**

Sumber: Allmendinger, 2002. *Towards a post positivist typology*, hal. 80

Jika dilakukan periodisasi mengenai perjalanan teori perencanaan, maka ada dua alur besar teori perencanaan, yaitu instrumental rasionalitas dan komunikatif rasionalitas. Instrumental rasionalitas merupakan konsep-konsep pemikiran pada era *Pra Modern Planning* dan *Modern Planning Theory*, sedangkan komunikasi rasionalitas berada pada era *Post Modern Planning Theory*. Dalam typologinya, teori perencanaan ini berada pada filisofi *Positivist* dan *Postpositivist* (Almendinger, 2002)

Konsep perencanaan komunikatif dan kolaboratif yang dituangkan dalam tipologi *postmodern* tersebut, telah banyak membicarakan tentang bagaimana melakukan kolaborasi antara "*knowledge of science*" dengan "*practical reasoning*" dalam suatu perencanaan yang lebih berpihak

pada kepentingan masyarakat banyak, tidak hanya berpihak pada kelompok yang mampu melakukan 'lobby' dengan pihak pengambil keputusan saja. Perencanaan komunikatif dan perencanaan kolaboratif merupakan kritik terhadap Pemerintah dan Kelompok Pelobi Bisnis dalam kapasitas dan kompetensi pemerintah lokal, melalui keadilan alokasi ruang, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, *outcome* dalam perbaikan lingkungan hidup, keberpihakan, dan perhatian terhadap perilaku masyarakat dalam suatu lingkungan perumahan.

Konsep komunikatif, khususnya perencanaan kolaboratif yang digagas oleh Haley (1987) berawal dari pengalamannya dalam pengendalian pembangunan ruang Kota dalam bidang *property* dengan *concern* utama pada *land-use* dan *land development*. Dalam perjalanannya, perencanaan komunikatif dan perencanaan kolaboratif ini belum membicarakan kemungkinan adanya struktur budaya yang mungkin dapat mendukung atau mungkin dapat mengganggu jalannya suatu perencanaan. Unsur budaya ini dapat dipandang sebagai bagian yang dapat dipertimbangkan dalam komunikasi perencanaan. Salah satu peluang untuk mempertimbangkan potensi lokal yang dapat dikomunikasikan dan dikolaborasikan dalam perencanaan, adalah budaya lokal atau kearifan budaya lokal sebagai bagian dari alasan praktis (*practical reasoning*) dalam perencanaan di samping pengetahuan ilmiah (*knowledge of science*) yang selama ini dimiliki oleh para perencana. Hal ini menjelaskan posisi pertimbangan budaya lokal dalam perspektif teori perencanaan.

Prinsip utama dalam perencanaan haruslah dirancang untuk manusia (*Human beings*) (O'Harrow,1949 dalam Berger,1981), Perencanaan tidak sekedar normatif (*ought to be*) atau bagaimana produk Perencanaannya (*how planning is*), tapi harus interpretatif, aplikatif, adaptif dan pembelajaran (Friedman,1987)

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik secara individu maupun kelompok selalu mempunyai cita-cita dan rencana karena adanya dorongan oleh pranata kehidupan yang ada di

sekitarnya.

Pranata kehidupan itu sendiri merupakan hasil akumulasi dari masyarakat sebagai orang dan kelompok yang mempunyai identitas diri, yang dapat dibedakan antara kelompok orang yang satu dengan yang lainnya, serta hidup dalam suatu wilayah dan budaya tertentu yang terbentuk dari kelompok individu. (Widjaya, 1986:9).

Di dalam konsep teori perencanaan pembangunan di pengaruhi oleh dua teori yang selama ini sulit untuk dipadukan yaitu "*human needs-centered*" (orientasi pada kebutuhan manusia) dan "*sustainable development*" (pembangunan berkelanjutan). Pada kenyataannya model pembangunan seperti demokrasi Kapitalis Liberal, Komunis, Sarvodaya, Kebangkitan Islam dan Teologi Kebebasan. Penggunaan pendekatan yang bersifat "*bottom up*" seperti yang dicontohkan Dwivedi dan Henderson (1999) lebih menganjurkan strategi dalam mengkreasi ekonomi lokal untuk memperkuat masyarakat miskin dan komunitas kecil.

*The theory of Human-Need-Centered Development (HNCD) is based on the requirement to create new conditions of conceptualising development* (teori pembangunan yang berpusat pada kebutuhan manusia didasarkan pada kebutuhan yang menciptakan kondisi yang baru tentang koneptualisasi pembangunan). (Dwivedi dan Henderson 1999:28).

Menurut teori *Human-Need-Centered Development* (HNCD) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah, pembangunan dan administrasi harus mampu mempertemukan kebutuhan manusia. HNCD tersebut juga mengakui model teori ekonomi, politik, sosial dan moral tidak merupakan bagian yang terpisahkan. Kebutuhan dasar manusia yang menjadi titik fokus HNCD ternyata menantang dari HNCD sebagai usaha pemenuhan kebutuhan manusia. HNCD tersebut menempatkan "*people*" sebagai titik sentral dari pemikiran dan faktor penentu dan pendekatan

partisipasi. Pendekatan fleksibel ini tergantung pada situasi negara dan politik dengan tujuan yang sama. Masyarakat dan pemerintah diharapkan memiliki moral mulia dalam tiap tindakan mereka dengan kemampuan untuk melaksanakan administrasi secara efektif, dan menempatkan faktor manusia sebagai staf yang akuntabel terhadap publik dalam melayani kebutuhan publik.

Pembangunan berkelanjutan yang bergantung pada konsensus sosial mengakui kebutuhan untuk memproteksi sumber pemenuhan kebutuhan manusia "people". Kesuksesannya bergantung dari masukan para pengambil kebijakan, ahli ekologi, ahli ekonomi, dan termasuk para individu dari kalangan bawah. Pembangunan berkelanjutan tersebut mengombinasikan manajemen sumber daya dengan produksi, ketersediaan pekerjaan yang cukup, ketahanan pangan, keterbukaan akses produk, distribusi peluang dan pemerataan sumber-sumber antara gender dan antar generasi.

Sebagaimana pendapat dari Dwivedi dan Henderson (1999:29) sebagai berikut.

*Sustainable Development model is based on long-term thinking and conservation of nature's finite resources. In numerous countries, the existing political organisations still view the environment as a resource to be used and exploited for private gain. In the past, many development theorists ignored the impact of degradation of the environment on the future*

(model pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada pemikiran jangka panjang dan konservasi sumber daya alam terbatas. Di beberapa negara, organisasi politik yang ada masih memandang lingkungan sebagai sumber daya yang digunakan dan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi/swasta. Dimasa lampau, banyak ahli teori pembangunan mengabaikan dampak penurunan lingkungan dimasa depan).

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa konsep perencanaan

pembangunan harus berfokus pada kebutuhan dasar manusia dan kelestarian lingkungan agar pembangunan berkelanjutan dapat dipertahankan. Manusia adalah makhluk yang hidup pada lingkungan, kualitas lingkungan yang buruk akan menyebabkan kualitas hidup manusia menurun. Manusia hidup berkelompok, jumlah kelompok dan kesatuan sosial tersebut bukan hanya satu, melainkan setiap warga masyarakat dapat menjadi bagian dari berbagai kelompok dan kesatuan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, dan dalam masyarakat itu sendiri kecenderungannya adalah membentuk kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial. Oleh Marxis, kelas-kelas tersebut dipandang sebagai:

Kelompok individu atau kelompok kesatuan sosial yang pada dasarnya bukan ditentukan semata-mata oleh tempatnya dalam proses produksi maupun dalam bidang ekonomi, akan tetapi kelas sosial tersebut dapat ditentukan oleh tempatnya dalam kesatuan praktek sosial dalam arti menurut tempatnya dalam kesatuan pembagian kerja yang mencakup hubungan-hubungan politik dan ideologi. (Poulantzas, dalam Gidden, 1987 : 46 ).

Oleh Alexander, masyarakat dipandang sebagai bentuk organisasi yang satu dengan organisasi lainnya, dimana suatu organisasi dihubungkan oleh lokasi geografis Alexander dalam Catanese, (1984 : 169). Individu menjadi anggota suatu masyarakat karena mereka bertetangga, dan hubungan-hubungan ini diperkuat dengan adanya berbagai organisasi dan politik setempat sehingga membentuk suatu konteks upaya perencanaan pada tingkat masyarakat.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi perencanaan, oleh Alexander dibagi menjadi tiga pandangan pemikiran guna menjelaskan bagaimana interaksi-interaksi tersebut dibentuk guna menghasilkan suatu keputusan.

**Pandangan pertama**, adalah apa yang disebut sebagai elitis, dimana pandangan ini melihat adanya keputusan-keputusan

masyarakat sebagai produk dari sekelompok kecil individu-individu yang mempengaruhi dan seringkali mewakili dari golongan atas. **Pandangan kedua**, memandang pengambilan keputusan masyarakat sebagai permainan pluralist dari berbagai kelompok kepentingan dari individu-individu yang berbeda. **Pandangan ketiga**, yaitu yang memandang masyarakat sebagai gelanggang interaksi antara kelompok dan kepentingan yang melembaga atau terorganisir, dengan kebijaksanaan sebagai hasil dari strategi-strategi mereka Alexander dalam Catanese, (1984 : 169).

Pandangan-pandangan yang berbeda tersebut merupakan kerangka konseptual bagi analisa perencanaan dan dampaknya dalam konteks masyarakat, di mana konteks perencanaan berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya, antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, dan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Oleh sebab itu studi perbandingan / debat tentang perencanaan akan dapat memberikan kesempatan adanya pandangan – pandangan baru.

Alam dapat berubah tergantung dari perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidahrmonisan antara perilaku, praktek perencanaan dan pengawasan. Timbal balik antara pertumbuhan penduduk, lingkungan, teknik, dan politik inilah yang mendasari perencanaan menyeluruh atau *comprehensive planning*.

"*Comprehensive Planning Theory*" mengandung pemahaman bahwa Teori Perencanaan yang menyeluruh adalah meliputi konsepsi dan analisis dari berbagai elemen organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil pembangunan. Fungsi tersebut mensyaratkan bahwa perencana yang komprehensif haruslah memahami kepentingan masyarakat, dan memiliki pengetahuan untuk mengukur perkiraan pengaruh tindakan yang diusulkan tersebut terhadap kepentingan masyarakat. Altshuler dalam Faludi (1983: 193)

Selanjutnya (Branch, 1983) menyatakan bahwa Perencanaan dibuat untuk menghasilkan suatu sistem yang menyeluruh. Secara *procedural* perencanaan menyeluruh ini dianggap sama dengan dasar-dasar perencanaan rasional lainnya yaitu melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat deskriptif, menganalisisnya, memilih keputusan terbaik, dan merevisinya. (Branch, 1983. h. 55-56)


Pada masa pasca industri sekarang ini yang dicirikan oleh kebutuhan perencanaan yang sangat mendesak dengan kompleksitas permasalahan semakin rumit, namun dihadapkan pada banyak keterbatasan, maka terobosan-terobosan di bidang model perencanaan sangat dibutuhkan. Untuk itu maka pengetahuan tentang teori dan praktek perencanaan sangat diperlukan. Altshuler dalam Faludi (1983: 209). Adalah penting bagi perencana untuk meningkatkan kemampuan dan memperkaya wawasan baik teori dasar maupun praktek. Friedman (1987) mengingatkan kepada para perencana bahwa: Penguasaan akan teori dan perencanaan yang mendalam dapat dijadikan landasan berpijak dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil, karena teori perencanaan banyak berkembang dari pengalaman yang selanjutnya divalidasi di dalam praktek dan teori (Friedman 1987: 24-25).

Keterkaitan teori dan praktek pada akhirnya menjadi dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan, dan menjadi sebuah disiplin yang dapat berubah dan berkembang sesuai dengan aktivitas manusia yang membawanya agar semakin dekat dan sesuai dengan tuntutan aktivitas tersebut (Alexander, 1986). Oleh sebab itu, baik secara ruang, aktivitas, manusia, dan berbagai elemen lokasi harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan.

Dominasi perencanaan ala Faludi ini terjadi di awal tahun 1980-an. Tipologi Faludi meletakkan prosedur atau alat sebagai hal utama dalam perencanaan dan perencana. Konsekuensinya, teori perencanaan didominasi oleh pendekatan sistem dan rasional. Kritikan terhadap Faludi

diasumsikan perencanaan tidak mempunyai keterkaitan dengan politik dan semata bersifat teknis. Jawaban Faludi atas kritikan ini adalah dengan menerima berbagai perbedaan teori substantif yang ada tetapi yang sesuai dengan teori prosedural.

Para ahli lainnya mengidentifikasi teori yang diawali oleh teori Faludi terutama teori perencanaan prosedural seperti yang tampak pada gambar 2.2 dimana garis tebal menunjukkan pengembangan teori perencanaan prosedural sedangkan garis yang lebih tipis menunjukkan teori yang berlawanan dengan teori perencanaan prosedural. Pengembangan teori perencanaan prosedural menjadi beberapa produk seperti politik ekonomi, humanisme baru, implementasi dan kebijakan dan pragmatisme sedangkan dua teori yang berlawanan adalah perencanaan sosial dan advokasi serta perencanaan inkremental.



**Gambar 2.2 Posisi Teoritis Teori Perencanaan**

Sumber: Allmendinger, 2002. *Towards a post positivist typology*

Definisi pembangunan saat ini secara fundamental harus dirubah. Ini tidak lagi hanya sebagai penghormatan terhadap masalah

memodernisasikan masyarakat yang tradisional, tidak lagi semata sebagai duplikasi intensifikasi energi dan sumberdaya alam, pembangunan yang terpisah dari pembangunan negara. Pembangunan haruslah mengakui dan melibatkan keadaan lokal, menumbuhkan potensi perkembangan yang ada dan dibangkitkan secara internal, kontribusi institusi dan pengetahuan lokal. Keadaan ini harus inheren secara erat dengan keberlanjutan pembangunan. (Dowdeswell Quoted in UNEP 1995: 9, dalam Furze, Lacy, and Birkhead, 1996).

“...pembangunan berkesinambungan hanya akan berhasil pada satu skala bilamana mereka memperhatikan faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi cara rakyat berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor faktor tersebut mencakup akses pada sumberdaya penting..sistem harta milik yang tidak hanya terkait dengan tanah, tetapi juga dengan air, pohon, dan sumberdaya laut;.. dan pertanyaan tentang pemberdayaan atau tingkat kontrol yang diusahakan rakyat terhadap sumberdaya sumberdaya dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya alam. (Dietz, 1998:42)

Seperti pendapat Friedman (1969) menyatakan bahwa, dalam suatu tindakan perencanaan, maka perencana bergerak kedepan sebagai pribadi atau sebagai agen otonom. Dimana ukuran keberhasilannya akan banyak bergantung pada keterampilannya dalam melakukan hubungan antar pribadi.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah sebuah kegiatan perencanaan yang berlangsung melalui proses kebudayaan yang terwujud di dalam dan melalui pranata sosial yang terdapat pada kehidupan penduduk di suatu wilayah (Suparlan, 1998: 25). Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa:

Nilai-nilai budaya setempat merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya semangat dan pengetahuan lokal (*indigenous knowlndge*), sehingga masyarakat lokal akan memiliki

kemampuan untuk memperkuat daya adaptasinya (*adaptive capacity*) terhadap berbagai perubahan, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian penduduk lokal dapat mengembangkan pranata sosial yang ada untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks tersebut, keberadaan pengetahuan lokal dalam pembangunan sesungguhnya memiliki peran dan arti penting yang sejajar dengan pengetahuan ilmiah moderen (Dietz, 1998:41).

Melalui insitisi lokal yang kuat, penduduk setempat dapat mengambil keputusan secara mandiri dan melakukan negosiasi-negosiasi secara bebas dengan pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda (Alam,1999:6). Institusi lokal inilah yang kemudian berkewajiban untuk menetapkan aturan-aturan pertukaran timbal balik antar anggota penduduk sehingga dapat mewujudkan kerjasama sukarela dan partisipasi yang setara (Lubis, 1999:55).

Sebagai sebuah sumberdaya, nilai-nilai budaya dapat ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penggerak (*driving force*) bagi kemajuan wilayah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas, kompetensi, dan reputasi wilayah. Penguasaan nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan instrumen untuk menciptakan kepribadian dan mental penduduk yang senantiasa mau untuk terus belajar (*learning nation*). Proses pembelajaran ini penting agar dapat menciptakan daya saing suatu wilayah. Oleh karena itu proses kemajuan ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (*human capital*). Kemajuan ekonomi seharusnya diinterpretasikan sebagai refleksi dari kemajuan pengetahuan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuznets (1966), dalam Alam (1999) yang menyatakan bahwa kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu segera dipertimbangkan aspek institusional, kultural, dan sosial sebagai capital stock pembangunan.

Dalam prakteknya, pengelolaan pembangunan wilayah dan

pengetahuan lokal (*traditional knowledge*) mempunyai keterkaitan yang cukup signifikan dengan konsep perencanaan wilayah. Banyak pengetahuan lokal yang sekarang menghilang secara cepat seiring dengan berpulangnya para pencetusnya (*possessors*). Menjadi catatan penting, bahwa:

Sejalan dengan lenyapnya pengalaman praktis yang sebenarnya tanpa biaya ini, bersamaan dengan berlalunya waktu, seharusnya menjadi pertimbangan yang arif, karena selain memberikan pengaruh pada keuntungan sosial ekonomi, juga pada industri dan pembelajaran sosial, tapi juga merupakan esensi dari pembangunan itu sendiri. (Johannes (1989. h 9) dalam Kay and Alder (1999, h. 132).

Sangat banyak wilayah yang memiliki kelompok budaya yang berbeda antar satu kawasan dengan kawasan lain di dunia. Wilayah-wilayah ini memiliki:

Nilai-nilai kebudayaan yang kuat dan berpengaruh dalam pembangunan wilayahnya, khususnya banyak dijumpai pada masyarakat non barat (*non western cultures*), dengan tingkat kepercayaan, keagamaan, dan perilaku yang sangat berarti dalam menyelesaikan masalah mereka secara efektif dan efisien. (Kay and Alder, 1999. h. 133).

Dalam pemikiran *post positivist* (Allmendingr, 2002) pengetahuan lokal juga dijadikan sebagai salah satu kontributor dalam *Indigenous Planning Theory*, yang tentunya memerukan *Social Scientific Philosophy* dan *Social Theory* yang memadai sebagai bagian dari kerangka teoritis dalam perencanaan.

Potensi untuk mengaplikasikan pengetahuan lingkungan secara tradisional merupakan pengetahuan sederhana, tapi sangat banyak. Harus menjadi penyeimbang bagi pengembangan teknik, bentuk, dan penelitian *biological*, dinamisasi masyarakat, sifat polusi dan kerusakan

lingkungan sebelum keputusan akan diambil Johannes (1989) dalam Kay and Alder (1999, h. 135). Oleh sebab itu diperlukan suatu integrasi antara pengetahuan lokal, kebudayaan, praktek, kepercayaan, dan perilaku yang ada ke dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai bahan pertimbangan bijaksana dalam optimasi keuntungan bersama antara program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Kay and Alder (1999. h.137).

## **2. Skenario Planning**

Definisi Scenario Planning

Tidak ada definisi tunggal baik skenario atau *Scenario Planning*. Para ahli yang berbeda telah membuat definisi mereka sendiri skenario dan scenario planning (Lindgren dan Bandhold, 2003: 21).

Pandangan konsisten tentang apa masa depan yang mungkin berubah (Michael Porter 1985). Sebuah alat (untuk) mempersepsi sesuatu tentang lingkungan alternatif di masa depan dimana keputusan seseorang mungkin dimainkan secara benar (Peter Schwartz 1991). hbagian dari perencanaan strategis yang berkaitan dengan alat dan teknologi untuk mengelola ketidakpastian di masa depan (Gill Ringland 1998) Sebuah metode disiplin untuk mencintaraan kemungkinan masa depan di mana keputusan organisasi dapat dimainkan (Paul Shoemaker 1995)

Hal ini jelas dari definisi ini bahwa skenario bukanlah suatu ramalan. Baik visi, yaitu masa depan yang diinginkan. Scenario A adalah jawaban untuk pertanyaan "apa bisa dibayangkan terjadi?" Atau: apa yang akan terjadi jika? ' Sehingga berbeda baik dari perkiraan atau visi, yang keduanya cenderung menyembunyikan resiko. Perbedaan tersebut tercemin pada tabel dibawah 1. Skenario sebaliknya membuat manajemen resiko yang mungkin akan terjadi. Hal ini juga jelas bahwa *scenario planning* bukan hanya

tentang bagaimana menulis skenario, tapi sesuatu yang lebih, sesuatu yang lebih erat kaitannya dengan perencanaan strategis.

**Tabel 1. Perbedaan antara *scenario*, *Forecast*, dan *Visi***

<b>Scenario</b>	<b>Forecast</b>	<b>Visi</b>
Kemungkinan, masuk akal	Mungkin di masa depan	Diinginkan di masa depan
Berdasarkan ketidakpastian	Berdasarkan kepastian	Berdasarkan nilai
Menggambarkan ilustrasi	Resiko tersembunyi	Resiko tersembunyi
Kualitatif dan kuantitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Perlu tahu apa yang kita putuskan	Diperlukan untuk berani memutuskan	Energizing
Jarang digunakan	Sehari-hari digunakan	Relatif sering digunakan
Kuat dalam Medium perspektif jangka panjang dan menengah untuk ketidakpastian yang tinggi	Kuat dalam perspektif jangka pendek dan rendahnya ketidakpastian	Fungsi sebagai pemicu untuk perubahan sukarela

Sumber : Lindgren, M dan H, Bandhold, 2003.


### Konsep Scenario planning

#### 1. *Scenario planning*: alat belajar dan instrument perencanaan

*Scenario planning* merupakan alat perencanaan strategis yang efektif untuk jangka menengah atau perencanaan jangka panjang dalam kondisi yang tidak menentu. Ini membantu untuk mempertajam strategi, menyusun rencana untuk yang tak terduga dan tetap mengarah pada jalur dan pada isu-isu yang tepat.

Menyusun skenario bukan hanya instrumen perencanaan. Ini juga merupakan alat yang efektif. Berpikir dalam skenario membantu kita memahami perkembangan logika, menjelaskan kekuatan pendorong (*driving forces*), faktor kunci (*key factors*), pemain kunci (*key players*) dan potensi kita sendiri untuk memberikan pengaruh. *Scenario planning* merupakan perencanaan masa depan di era ketika perencanaan strategis tradisional usang (Mintzberg, 1994).

Teknik skenario dapat digunakan untuk beberapa tujuan, seperti pada Gambar 5 menggambarkan dimensi kita telah gunakan selama bertahun-tahun menggunakan teknik skenario dalam berbagai proyek



**Gambar. Scenario projects bisa digunakan untuk perbedaan tujuan dan perbedaan focus**

Sumber : Lindgren, M dan H, Bandhold, 2003.

2. *Scenario Planning*: hubungan antara masa depan dan strategi. *Scenario planning* seperti telah dilihat, metode perencanaan yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam lingkungan di masa depan. Perbedaan antara pendekatan perencanaan strategis tradisional dan *scenario planning* yang digambarkan pada Tabel 2

**Tabel 2. Perbedaan *Traditional Planning* dan *Scenario planning***

	<b>Approach</b>	
	<i>Traditional planning</i>	<i>Scenario planning approach</i>
<i>Perspective</i>	Partial, 'Everything else being equal'	Overall, 'Nothing else being equal'
<i>Variables</i>	Quantitative, objective, known	Qualitative, not necessarily quantitative, subjective, known or hidden
<i>Relationships</i>	Statistical, stable structures	Dynamic, emerging structures
<i>Explanation</i>	The past explains the present	The future is the <i>raison d'être</i> of the present
<i>Picture of future</i>	Simple and certain	Multiple and uncertain
<i>Method</i>	Determinist and quantitative models (economic, mathematical)	Intention analysis, qualitative and stochastic models (cross-impact and systems analysis)
<i>Attitude to the future</i>	Passive or adaptive (the future will be)	Active and creative (the future is created)

Sumber : Lindgren, M dan H, Bandhold, 2003.

3. Bagaimana dikatakan skenario yang baik?

*Scenario planning* erat kaitannya dalam konteks perencanaan strategis. Tapi bagaimana mengidentifikasi skenario yang baik dalam konteks. Ada tujuh kriteria untuk skenario yang baik ditetapkan untuk tujuan strategi:

a. Kekuatan pengambilan keputusan.

Setiap skenario di atur secara keseluruhan, harus memberikan pengertian yang berguna untuk pertanyaan yang dipertimbangkan. Kebanyakan industri atau skenario umum mengatur kekurangan kekuatan ini dan perlu melengkapi untuk keperluan pengambilan keputusan.

b. Masuk akal.

Skenario yang dikembangkan harus berada dalam batas-batas apa peristiwa masa depan yang serealistis mungkin.

c. Alternatif.

Setiap skenario setidaknya harus sampai batas kemungkinan tertentu, meskipun tidak perlu untuk menentukan probabilitas secara eksplisit. Idealnya adalah bahwa skenario semua kurang lebih sama mungkin, sehingga memungkinkan jangkauan terluas ketidakpastian ditutupi dan diatur oleh skenario. Jika misalnya hanya satu dari tiga atau empat skenario kemungkinan, hanya memiliki satu skenario dalam kenyataan.

d. Konsistensi.

Setiap skenario harus konsisten secara internal. Tanpa konsistensi internal skenario tidak akan kredibel. Logika skenario sangat penting.

e. Diferensiasi.

Skenario harus struktural atau perbedaan kualitatif. Jadi tidak cukup bagi mereka untuk menjadi berbeda dalam hal besarnya, dan karena itu hanya dasar variasi skenario .

f. *Memorability*.

Skenario harus mudah diingat dan untuk membedakan, bahkan setelah presentasi. Oleh karena itu disarankan untuk mengurangi jumlah antara tiga dan lima, meskipun secara teori kita bisa mengingat dan membedakan sampai tujuh atau delapan skenario

## **B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Penyusunan RPJPD merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengadopsi prinsip-prinsip pendekatan yang dipakai dalam penyusunannya. Pendekatan dalam RPJPD mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) teknokratik;
- 2) partisipatif;
- 3) atas-bawah (top-down); dan
- 4) bawah-atas (bottom-up).

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, kabupaten.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala

Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap PD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, OPD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

### **BAB III      LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi dimana pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan; dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun. RPJPD Kabupaten Banyuwangi yang menjabarkan visi dan misi daerah yang mengacu dokumen perencanaan lainnya yang ada di tingkat provinsi dan nasional, memperhatikan dokumen perencanaan daerah sekitar serta mempunyai keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Mitigasi Bencana, Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang telah disesuaikan, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal bagi Kabupaten Banyuwangi seperti yang diharapkan dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Perbaikan ketiga aspek tersebut di Kabupaten Banyuwangi yang didukung bersama-sama dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan daya saing di lingkup Propinsi Jawa Timur. Meningkatnya ketiga aspek tersebut di Jawa Timur juga akan meningkatkan ketiga aspek dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwibawa di tengah kehidupan global.

### **C. Landasan Yuridis.**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali

belum ada. Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal bagi Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Peraturan perundangan yang berlaku:
  - a. Landasan idil Pancasila
  - b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Landasan operasional sebagai berikut :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).

## **BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### **A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyuwangi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang;

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah
12. Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
14. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

## **B. Materi yang akan diatur;**

Ruang lingkup yang diatur dalam RPJPD Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi jangka panjang daerah yang mengacu terhadap RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. RPJPD sebagai yang dimaksud diatas kemudian menjabarkan visi dan misi kedalam arah kebijakan dan sasaran pokok sebagai acuan pembangunan dalam empat periode perencanaan jangka menengah. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:

1. Pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah daerah periode tahun 2025-2030, 2031-2035, 2036-2040, dan 2041-2045.
2. Sebagai acuan calon kepala daerah pada masing-masing periodenya dalam menyusun visi, misi, program unggulan, dan janji politis pada periode berjalan.

Selanjutnya, Sistematika RPJP Daerah, merupakan lampiran Perda ini, terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Pada bab ini merupakan gambaran umum kondisi daerah yang ditunjukkan melalui refleksi pembangunan, gambaran kinerja penyelenggaraan urusan yang mana tahapan pada bab ini tidak bisa

terlepas bab-bab setelahnya yakni penentuan isu strategis dan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045

### BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan masalah dan isu strategis di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil analisis data. Analisis permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang relevan dan efektif sesuai dengan konteks daerahnya.

### BAB IV Visi dan Misi Daerah

Menjelaskan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi selama 20 tahun kedepan

### BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Tahun 2045

### BAB VI Penutup

Dokumen RPJPD secara lengkap sesuai dengan sistematika diatas terlampir dalam perda RPJPD yang akan disusun, dan merupakan satu kesatuan bagian dari perda. Perihal pengendalian dan evaluasi perlu diatur hal-hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; Evaluasi terhadap hasil RPJPD daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, sasaran pokok, dan arah kenijakan,

dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka panjang provinsi; Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Ketentuan Penutup**

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi, dan perda ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

### **D. Ketentuan peralihan.**

Dokumen RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2030, RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2031-2035, RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2036-2040, dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2041-2045. Setelah berakhirnya RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045, perlu disusun RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2045-2065 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahun berikutnya. Sebelum RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 berakhir dilakukan beberapa tahapan monitoring dan evaluasi RPJPD guna memberikan gambaran capaian kinerja serta proses akselerasi pencapaian

## BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 merupakan cita-cita Kabupaten Banyuwangi selama 20 tahun dalam penyusunannya memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Timur, serta RPJP Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen RPJPD ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 merupakan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi sebagai acuan perencanaan jangka menengah daerah selama kurun waktu 20 tahun, serta sebagai acuan calon kepala daerah dalam empat periode pemerintahan Bupati Kabupaten Banyuwangi;
2. Arah Kebijakan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 merupakan gambaran *milestone* pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi yang dibagi kedalam 4 periode yakni periode tahun 2025-2030, periode 2031-2035, periode 2036-2040, dan periode 2041-2045;
3. Dan sasaran Pokok Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 merupakan sasaran yang ditetapkan dengan memerhatikan arah kebijakan, visi, dan misi Kabupaten Banyuwangi yang mana didalamnya dilekatkan indikator serta target sebagai representasi dan tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja jangka panjang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2045.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allmendinger, Philip, 2002, Toward Post-Positivist Typology of Planning Theory, SAGE Publication, 1 (1). 77-99.
- Faludi, A. (1973) Planning Theory. Oxford: Pergamon
- Faludi, A. 1987 A Decision Centred View of Environmental Planning. Oxford:Pergamon.
- Faludi, Andreas., 1983, A Reader in Planning Theory., Pergamon Press, Oxford.
- Keith M. Henderson and O.P.Dwivedi. 1999. Alternative Administration: Human-Needs-Centered and Sustainable : *Bureaucracy and the Alternatives in World Perspective*. New York : ST Martins Press, INC.
- Suparlan, P. 1998. Kemajemukan, Hipotesis Budaya Dominan dan Kesukubangsaan. Jurnal Antropologi Indonesia No. 58, Tahun XXIII. Hal 13-20. Depok, Jurusan Antropologi FISIP UI.
- Alexander, Ernest. R., 1986, Approach To Planning, Introducing Current Planning Theories, concepts, and Issues, Gordon and Breach Science Publishers

